



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
LEMBAGA PENDIDIKAN TK SEJAHTERA TANJUNG UNTUNG
TAMAN KANAK – KANAK (TK) SEJAHTERA TANJUNG UNTUNG**

Akte Notaris No. 14 Tahun 2023

Alamat : Desa Tanjung Untung, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas 74552



SURAT KEPUTUSAN

**KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN TK SEJAHTERA TANJUNG UNTUNG
NOMOR 06 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA LAYANAN PAUD PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TK SEJAHTERA
TANJUNG UNTUNG**

**DARI TK MAHARING MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEJAHTERA TANJUNG
UNTUNG**

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN TK SEJAHTERA TANJUNG UNTUNG

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pendidikan TK Sejahtera Tanjung Untung telah membentuk Layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Sejahtera Tanjung Untung yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Nomor 02 / LPTK.S / V / 2023 perlu dilakukan perubahan nama layanan Pendidikan pada PAUD Sejahtera Tanjung Untung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika dan kebutuhan layanan Pendidikan Jenjang TK pada PAUD Sejahtera Tanjung Untung, dipandang perlu untuk mengubah nama layanan TK Maharing menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Sejahtera Tanjung Untung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan TK Sejahtera Tanjung Untung tentang Perubahan Nama Layanan Pendidikan pada PAUD Sejahtera Tanjung Untung dari TK Maharing menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Sejahtera Tanjung Untung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN TK SEJAHTERA TANJUNG UNTUNG TENTANG PERUBAHAN NAMA LAYANAN PENDIDIKAN PADA PAUD SEJAHTERA TANJUNG UNTUNG DARI TK MAHARING MENJADI TK SEJAHTERA TANJUNG UNTUNG.**
- PERTAMA : Menetapkan perubahan nama Layanan Pendidikan dari TK Maharing menjadi TK Sejahtera Tanjung Untung.
- KEDUA : Struktur ,kurikulum, program kerja,dan kegiatan pembelajaran dimaksud pada point PERTAMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Yayasan.
- KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Untung

Pada tanggal : 11 Mei 2023

Ketua
Lembaga Pendidikan TK Sejahtera Tanjung Untung



MARWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gumung Mas di Kuala Kurun
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gumung Mas di Kuala Kurun.
3. Koorwil Kecamatan Tewah Bidang Pendidikan di Tewah
4. Kepala TK Sejahtera Tanjung Untung di Tanjung Untung
5. Arsip.